

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN  
STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 356/PID.B/2013/PN.MDO**

**SKRIPSI**



oleh:

**AMINULLAH AL BAYANI**

**NIM. 1811121061**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 356/PID.B/2013/PN.MDO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Semester dan Memenuhi  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

oleh:

**AMINULLAH AL BAYANI**

**NIM. 1811121061**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 356/PID.B/2013/PN.MDO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Semester dan Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh:**

**AMINULLAH AL BAYANI**

---

**NIM. 1811121061**

**PEMBIMBING**



**DR. KARIM, S.H., M.Hum**

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2022**

Skripsi ini telah di pertahankan di depan tim dosen penguji skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal :

Dan telah di terima / di nyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :


1. Dr. Karim, S.H., M.Hum




2. Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum



3. MA. Razak, S.H., M.H.



4. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.



Mengesahkan

Dekan,



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aminullah Al Bayani  
Tempat/tgl lahir : Gresik, 12 Februari 2000  
NIM : 1811121061  
Arah Minat : Pidana  
Alamat : Dsn. Kumalasa Sangkapura RT/05, RW/01

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 356/PID.B/2013/PN.MDO”. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum bahwa ini benar-benar adalah karya tulis saya sendiri, yang telah saya buat sesuai dengan ketentuan standar dalam penulisan karya tulis ilmiah yang sudah ditentukan oleh kampus, dan bukan hasil jiplakan (*Plagiat*). Dan apabila ternyata Skripsi yang penulis buat ini hasil jiplakan (*Plagiat*), maka penulis bersedia untuk dituntut dan dicabut gelar kesarjanaannya (Sarjana Hukum) yang telah penulis peroleh di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat:

Surabaya , 29 Maret 2022



**AMINULLAH AL BAYANI**

NIM.1811121061

## **MOTTO**

“Saya Lebih Suka Beproses Daripada Berprotes”

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 356/PID.B/2013/PN.MDO.**

**Oleh :**  
**Aminullah Al Bayani**  
**Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya**  
[aminullahalbayani@gmail.com](mailto:aminullahalbayani@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam surat dakwaan dibuat dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Contoh kasus yang penulis analisis adalah kasus yang penulis kutip dari putusan nomor. 356/Pid/B/2013/PN.Mdo. Penuntut umum di dalam dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-189/Mdo/Epp.2/08/2013 mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Permasalahan diatas akan dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif. Metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

**Kata Kunci : surat dakwaan, tindak pidana penggelapan studi kasus perkara nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo., penggelapan, KUHP & KUHP**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmannirahim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas ridho-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tentang Perkara Tindak Pidana Penggelapan Studi Kasus Perkara Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo”

Penulisan Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat kelulusan Sarjana Hukum, guna mendapat gelar S.H di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Namun, penulisan ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta motivasi orang-orang tercinta yaitu termasuk kedua orang tua saya. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada lingkungan sekitar saya yang mendukung dan memotivasi penyusunan Skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dan selaku dosen penguji proposal skripsi serta dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya kepada saya.
3. Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan kritik serta motivasi kepada saya.



4. MA. Razak, S.H., M.H selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan kritik dan motivasi kepada saya.
5. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan kritik dan motivasi kepada saya.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama di bangku perkuliahan dan seluruh pegawai staf Universitas Bhayangkara Surabaya yang selalu sabar memberikan pelayanan administrasi selama penelitian ini berlangsung.
7. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan an satu persatu.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa fakultas hukum sebagai bekal melakukan pemahaman atau pedoman bagaimana peranan penegak hukum kepada negara dalam peraturan hukum di Indonesia.

Dan tentunya penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang penyusun miliki. Untuk itu penyusun dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan penelitian selanjutnya.

Surabaya, 17 Maret 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
1. Tujuan Umum.....	5
2. Tujuan Khusus .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat Praktis .....	5
2. Manfaat Teoritis.....	6
E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori .....	6

F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Tipe Penelitian .....	16
3. Pendekatan Masalah .....	16
4. Sumber Bahan Hukum.....	18
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	20
7. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II.....</b>	<b>25</b>
<b>BENTUK DAKWAAN YANG BENAR DALAM TINDAK PIDANA .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Tentang Dakwaan .....	25
B. Pembuatan Surat Dakwaan .....	30
C. Tinjauan Tentang Penuntut Umum .....	32
<b>BAB III .....</b>	<b>36</b>
<b>BENTUK DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT PERKARA</b>	
<b>PIDANA NOMOR: 356/PID.B/2013/PN.MDO DALAM ATURAN KITAB</b>	
<b>UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG</b>	
<b>HUKUM ACARA PIDANA .....</b>	<b>36</b>
A. Ketentuan Syarat Formil dan Syarat Materiil.....	36
B. Tinjauan Tentang Strategi Pembuktian.....	37

<b>BAB IV</b> .....	<b>48</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 372 KUHP menyatakan barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Surat dakwaan dibuat dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang<sup>1</sup>. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum harus memenuhi syarat formil dan materiil. Surat dakwaan memenuhi syarat formil dalam hal surat dakwaan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut pada Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP dan surat dakwaan tersebut diberi tanggal serta ditandatangani. Surat dakwaan memenuhi syarat materiil dalam hal surat dakwaan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.29.

pada Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat dakwaan memiliki fungsi penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan menjadi dasar dan pembatasan bagi Penuntut Umum, terdakwa, dan hakim dalam pembuktian dalam sidang perkara pidana. Surat dakwaan juga menjadi dasar dan pembatasan pengambilan putusan hakim terhadap perkara pidana. Surat dakwaan terdiri dari berbagai macam bentuk. Macam-macam bentuk surat dakwaan yaitu tunggal, alternatif, primer subsider, kumulatif, dan campuran. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak terdapat peraturan baku dalam pemilihan bentuk surat dakwaan yang dipergunakan Penuntut Umum.

Pemilihan bentuk surat dakwaan adalah kewenangan Penuntut Umum. Pemilihan bentuk surat dakwaan tersebut berbeda-beda dalam pemeriksaan satu perkara pidana dengan perkara pidana lainnya. Pemilihan surat dakwaan tersebut tergantung pada fakta-fakta yang telah didapatkan atau akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Penuntut Umum dan pertimbangan Penuntut Umum terhadap hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang akan dipergunakan berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan atau akan dibuktikan dipersidangan tersebut. Penuntut umum di dalam membuat surat dakwaan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan beberapa masalah. Apabila tidak memenuhi syarat formil, maka surat dakwaan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dapat dibatalkan maksudnya, dalam hal tidak

dipenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (identitas terdakwa), masih melihat apakah mengenai hal esensial atau tidak.<sup>2</sup> Sedangkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum. Fungsi surat dakwaan meliputi fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, bagi hakim dan bagi terdakwa atau penasihat hukum. Fungsi bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut.

Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan upaya hukum.<sup>3</sup> Fungsi surat dakwaan bagi hakim ialah merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasihat hukum, ialah surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.32.

<sup>3</sup> Harun M. Husein, Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 94

dinyatakan batal demi hukum.<sup>4</sup> Penuntut umum harus cermat dalam memilih bentuk surat dakwaan agar pemeriksaan dalam sidang perkara pidana dan penjatuhan putusan hakim sesuai dengan tujuan-tujuan hukum pidana formil maupun materiil.

Salah satu contoh pemilihan bentuk surat dakwaan yang tidak cermat oleh penuntut umum terdapat dalam Perkara Pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terhadap putusan nomor 356/Pid/B/2013/PN.Mdo tersebut lebih lanjut sebagai kajian dalam skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengenai Tindak Pidana Penggelapan dengan Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.MDO).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dakwaan yang benar dalam tindak pidana ?
2. Bagaimana bentuk dakwaan jaksa penuntut umum terkait perkara pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 9



## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini meliputi aspek praktis maupun akademis yang nantinya melahirkan sebuah preskripsi dalam bentuk legal opinion (pendapat hukum), adapun tujuan yang hendak dicapai ialah:

1. Bagaimana bentuk dakwaan yang benar dalam tindak pidana ?
2. Bagaimana bentuk dakwaan jaksa penuntut umum terkait perkara pidana Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

### **2. Tujuan Khusus**

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan khusus sebagai pemenuhan persyaratan akademik untuk dipertahankan di hadapan dewan penguji guna kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara di Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Sebagai kritik bagi Jaksa Penuntut Umum agar lebih cermat dan teliti memilih pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa tindak pidana penggelapan dalam nomor perkara 356/Pid.B/2013/PN.Mdo.

## 2. Manfaat Teoritis

Karya ilmiah ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi penyusun dan teman-teman mahasiswa fakultas hukum terkait dengan kesesuaian antara pasal yang didakwakan dan bentuk-bentuk dakwaan dalam tindak pidana.

## E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori

1. Pengertian surat dakwaan adalah tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa atas perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Pengertian Syarat Formil dan Materiil dalam pembuatan Surat Dakwaan. Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:
  - a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan
  - b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Sesuai ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil meliputi:

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

### 3. Pengertian Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno; Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Jenis-jenis tindak pidana meliputi :

##### 1. Menurut sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP kejahatan diatur di dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*).

##### 2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Pada tindak pidana formil, titik berat perumusanya pada perbuatan yang dilarang. Jadi, tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti

yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian. Pada tindak pidana materil, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan.

### 3. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Ommisionis, serta Tindak Pidana Commissionis Per Ommisionis Commisa.

Tindak pidana commissionis merupakan pelanggaran terhadap larangannya. Contoh : pencurian, perkosaan. Tindak pidana Ommisionis merupakan pelanggaran terhadap perintah, contohnya : tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut.

### 4. Tindak Pidana Dolus, Tindak Pidana Culpa, Serta Tindak Pidana Proparte Dolus Pro Parte Culpa.

Tindak Pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya tindak pidana Proparte Dolus Proparte Culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama.

### 5. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Sedangkan

tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana aduan absolute dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan. Contoh : tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan.

Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Contoh : tindak pidana pencurian dikalangan keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP.

#### 6. Tindak Pidana Tunggal dan Pidana berganda.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Contoh : tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

#### 7. Tindak pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus Menerus.

Untuk tindak pidana yang berlangsung terus menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus menerus. Contoh : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

## 8. Tindak Pidana Sederhana/Standar, Tindak Pidana diperbuat serta Tindak Pidana Ringan.

Tindak pidana sederhana sebagai Contoh adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana diperbuat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat. Contoh : pencurian yang ancaman pidananya diperberat / pasal 363 KUHP. Sedangkan tindak pidana ringan (Pasal 373 KUHP) serta penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP).

## 5. Pengertian Legal Opinion

Legal Opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan. Dengan legal opinion, seseorang dapat mengetahui langkah atau tindakan yang perlu diambil terutama saat sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini karena legal opinion dibuat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta yang ada sehingga di dalamnya akan berisi akibat dari tindakan yang akan dilakukan. Umumnya legal opinion dibuat untuk :

### a) Kepentingan perusahaan/korporasi

Biasanya diajukan oleh manajemen/pengurus sebuah badan usaha ketika membutuhkan pandangan hukum saat mengambil keputusan untuk perusahaan yang hendak melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, sedang memiliki sengketa terkait

hubungan kerja dengan pegawainya, ketika perusahaan akan melakukan kerjasama dalam jangka pendek atau panjang dengan perusahaan lain, atau saat perusahaan akan mendapat investor.

b) Lingkup Privat/Perdata

Biasanya dimintakan oleh perorangan yang akan membuat perjanjian, memiliki masalah terkait pembagian waris, pelaksanaan wasiat, hibah, atau hal lain yang masuk kedalam ranah hukum privat.

c) Peristiwa/kasus pidana.

Biasanya dimintakan ketika seseorang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam kasus pidana. Legal opinion ini kemudian dapat disampaikan di depan hakim dan hakim dapat membuat putusan dengan mengacu dari pendapat hukum tersebut.

d) Masyarakat

Jika diperlukan, legal opinion juga dibuat untuk menghadapi permasalahan atau isu tertentu yang terjadi di masyarakat, seperti saat pemerintah akan atau sudah menerbitkan sebuah undang-undang dan kebijakan baru, pihak tertentu dapat meminta advokat atau konsultan hukum untuk membuat legal opinion dan mengetahui konsekuensi yang timbul dari undang-undang dan kebijakan baru tersebut serta apa saja tindakan yang perlu dan dapat diambil.



## 6. Pembuktian Hukum Acara Pidana

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

### 2. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

### 3. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

#### 4. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 5. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

## 6. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa diatur dalam :

- Keterangan terdakwa: Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP.
- Pemeriksaan terdakwa :Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP.

Pengertian asas praduga tak bersalah adalah sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

## **2. Tipe Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## **3. Pendekatan Masalah**

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Penjelasan atas pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan undang-undang (statute approach), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahasan.

- b. Pendekatan kasus (case approach), dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi.
- c. Pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.
- d. Pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan ini berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan undang-undang (statute

approach), karena undang-undang dan regulasi merupakan landasan penyusun untuk menjawab isu hukum. Serta pendekatan konseptual (conceptual approach), karena menjadi bahan argumentasi penyusun untuk menjawab isu hukum.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

a. Sumber Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penyusun pergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo.
4. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, karena keduanya adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 356/Pid.B/2013/PN.Mdo merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, karena termasuk di dalam putusan hakim yang akan dikaji di dalam skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini hanya mencakup buku-buku literatur. Penulis tidak menggunakan kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dikarenakan sudah cukup dengan hanya menggunakan buku-buku literatur untuk memecahkan

permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya.

## **5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan informasi dilakukan secara bertahap, yaitu dengan mengambil dari yurisprudensi dari putusan pengadilan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

## **6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.



- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Proses yang perlu dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk disusun secara sistematis dan melakukan analisis atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan. Hasil dari analisis tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditulis sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis adalah metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

## 7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini mengurai sistematika penelitian ke dalam 4 (empat) bagian bab, yaitu:

1. Bab I PENDAHULUAN, memuat :
  - A. Latar Belakang Masalah
  - B. Rumusan Masalah
  - C. Tujuan Penelitian
  - D. Manfaat Penelitian
  - E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori
  - F. Metode Penelitian
  
2. Bab II BENTUK DAKWAAN YANG BENAR DALAM TINDAK PIDANA, memuat :
  - A. Tinjauan Tentang Dakwaan
  - B. Pembuatan Surat Dakwaan
  - C. Tinjauan Tentang Penuntut Umum
  
3. Bab III BENTUK DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT PERKARA PIDANA NOMOR:  
356/PID.B/2013/PN.MDO DALAM ATURAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA memuat :

A. Ketentuan Syarat Formil dan Syarat Materiil

B. Tinjauan Tentang Strategi Pembuktian

4. Bab I PENUTUP, memuat :

A. Kesimpulan

B. Saran

## BAB II

### BENTUK DAKWAAN YANG BENAR DALAM TINDAK PIDANA

#### A. Tinjauan Tentang Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan<sup>5</sup>.

Pengertian tentang surat dakwaan telah dikemukakan oleh berbagai pakar di bidang ilmu hukum pidana atau hukum acara pidana. Pengertian-pengertian tersebut antara lain:

1. Harun M. Husein mengemukakan pengertian surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>6</sup>.
2. Yahya Harahap menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dari dakwaan kepada terdakwa

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. h. 167

<sup>6</sup> Harun M. Husein. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta. 1994. h. 43

yang disimpulkan dan ditarik hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan

3. Soetomo merumuskan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Inti persamaan dari berbagai definisi di atas adalah:

- 1) Surat dakwaan merupakan suatu akte dan sebagai suatu akte surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatan dan tanda tangan pembuatnya;
- 2) Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana

---

<sup>7</sup> Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1989. h. 4

- 3) Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 4) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan<sup>8</sup>

Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan Undang-undang tidak mengatur mengenai bentuk surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan kemudian berkembang dalam praktek.<sup>9</sup> Didalam praktek dan perkembangan dewasa ini dikenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan, yaitu:

a) Surat Dakwaan Tunggal

Apabila jaksa penuntut umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar.<sup>10</sup> Contoh dakwaan tunggal misalnya hanya didakwakan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).

b) Surat Dakwaan Alternatif

Dibuat jaksa penuntut umum jika dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal

---

<sup>8</sup> Harun M. Husein. Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya. Cetakan II. Jakarta: Rineka Cipta. 1994. h. 65

<sup>9</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan. Jakarta. 1985 h. 24

<sup>10</sup> *Ibid*

ini jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Atau tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan<sup>11</sup>. Dakwaan alternatif ini digunakan penuntut umum dalam hal kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan biasanya menggunakan kata sambung atau.<sup>12</sup> Contoh dakwaan alternatif misalnya adalah pencurian atau penadahan. Bentuk dakwaannya, yaitu:  
Pertama : pencurian (Pasal 362 KUHP) Kedua : penadahan (Pasal 480 KUHP)

c) Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum bilamana jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana akan tetapi ia ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam dakwaan ini dirumuskan beberapa perumusan tindak pidana yang disusun sedemikian rupa dari yang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 26

<sup>12</sup> <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/.../doc.pdf>

paling berat sampai yang ringan. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak lepas dari pemidanaan. Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih ke dakwaan sibsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya. Contoh dakwaan subsidair misalnya: Primair : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Subsidair : pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lebih Subsider : penganiayaan berat yang mengakibatkan mati (Pasal 355 KUHP).

d) Surat Dakwaan Kumulatif

Dibuat oleh jaksa penuntut umum bila ia berpendapat bahwa terdakwa melakukan dua atau lebih tindak pidana. Dalam surat dakwaan ini beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Yang penting dalam hal ini bahwa subyek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedangkan yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Jaksa penuntut umum menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung dan <sup>13</sup> Contoh dakwaan kumulatif misalnya: Kesatu : pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Kedua : pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).

---

<sup>13</sup> <http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/.../doc.pdf>



e) Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat dakwaan yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidair dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif. Contoh dakwaan kombinasi misalnya: Kesatu Primair : pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Subsidair : pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Kedua Primair : sengaja membakar (Pasal 187 KUHP). Subsidair : karena kesalahannya yang mengakibatkan kebakaran (Pasal 188 KUHP). Ketiga Primair : pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Subsidair : pencurian pada waktu malam hari yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 KUHP).

## **B. Pembuatan Surat Dakwaan**

Fungsi surat dakwaan Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;

- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

#### Dasar Pembuatan Surat Dakwaan:

1. Penuntut Umum mempunyai wewenang membuat Surat Dakwaan (pasal 14 huruf d KUHAP);
2. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan, yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP);
3. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan oleh Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (pasal 140 ayat 1 KUHAP). Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan.

#### Teknik Pembuatan Surat Dakwaan:

Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan.

1. **Pemilihan Bentuk.** Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.
2. **Teknis Redaksional** hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat efektif.

### **C. Tinjauan Tentang Penuntut Umum**

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sedangkan, Penuntut umum adalah jaksa

yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang di dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 menyebutkan :

Kewenangan Penuntut Umum Pasal 14 KUHAP Penuntut umum mempunyai wewenang :

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. membuat surat dakwaan;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. melakukan penuntutan;

8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum. Di dalam Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian jaksa dan penuntut umum sebagai berikut:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>14</sup> Jadi, dari bunyi Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu, maka penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

---

<sup>14</sup> Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. h. 46

<sup>15</sup> Djoko Prakoso. Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan penuntut umum dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

### **BAB III**

## **BENTUK DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT PERKARA PIDANA NOMOR: 356/PID.B/2013/PN.MDO DALAM ATURAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

### **A. Ketentuan Syarat Formil dan Syarat Materiil**

Berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

- 1) Syarat Formil Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam syarat ini hendaknya surat dakwaan diberi tanggal, menyebutkan dengan lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa kemudian surat itu harus ditandatangani oleh penuntut umum.
- 2) Syarat Materiil Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan

menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Cermat, yaitu ketelitian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan.
- b. Jelas, yaitu bahwa penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- c. Lengkap, yaitu surat dakwaan harus mencakupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.

## **B. Tinjauan Tentang Strategi Pembuktian**

### **a. Pengertian Pembuktian**

Pengertian pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus

---

<sup>16</sup> Darwan Prinst. Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta: Djambatan. 1998. h. 117-119



dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti..<sup>17</sup>

Dan menurut Subekti pengertian membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>18</sup>

Menurut Adami Chazawi pembuktian ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuhtinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2000. h. 273-274

<sup>18</sup> Subekti. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2007 h. 1

terdakwa tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.<sup>19</sup>

b. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Alat-Alat Bukti

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan merupakan hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif yaitu terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila alat-alat bukti itu ada ditambah keyakinan hakim sendiri. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi:

- 1) Keterangan Saksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan batasan pengertian keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi. *op.cit.* h. 31

lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi tidaklah cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung oleh fakta yang sama atau disebut bersesuaian yang didapat dari saksi lain atau alat bukti lainnya. Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa: "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Jadi nilai pembuktian keterangan saksi adalah bukan terletak dari banyaknya atau kuantitas saksi, tetapi dari kualitasnya. Artinya, isi atau fakta apa yang diterangkan satu saksi bernilai pembuktian apabila bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. Berapapun banyaknya saksi tetapi isi keterangannya berdiri sendiri tidaklah berharga. Kecuali apabila isi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tersebut adalah berupa fakta-fakta mengenai suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungan yang sedemikian rupa, sehingga saling mendukung dan membenarkan, yang jika dirangkai dapat menunjukkan kebenaran atas suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dengan demikian, dapat dirangkai menjadi satu alat bukti yang disebut dengan alat bukti petunjuk. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>20</sup>

## 2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli<sup>21</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>20</sup> Ibid, h. 52-54

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1985.

Acara Pidana (KUHAP)) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

### 3) Alat Bukti Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti surat hanya dua pasal, yakni Pasal 184 dan secara khusus Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada empat surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Tiga surat harus dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)), sedangkan surat yang keempat adalah surat dibawah tangan (Pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Tiga jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah tersebut adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat jaksa penuntut umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat

mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- d) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: ”petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Karena alat bukti petunjuk adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan.<sup>22</sup>

Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, h. 72-73

(Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

e) Keterangan Terdakwa

Diantara lima alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti terdakwa yang acap kali diabaikan oleh hakim karena:

1. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari alat-alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi;
2. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar;
3. Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan.<sup>23</sup>

Tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Dari ketentuan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, yaitu:

- a. Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang pengadilan;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 87

- b. Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai tiga hal yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri;
- c. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri;
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

Mengenai barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau di dalam pasal tersendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun dalam praktik peradilan barang bukti tersebut dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian di persidangan. Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.

Barang bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang apa saja yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di pengadilan, barang



bukti tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti dan guna dilakukannya pengesahan terhadap barang bukti dilakukan dengan cara memperlihatkan langsung kepada terdakwa maupun saksi, lalu diberikan pertanyaan baik kepada terdakwa maupun saksi yang berhubungan dengan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan guna terang dan ditemukannya fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa atau ketidaksalahan terdakwa sendiri.

Apabila antara Pasal 1 butir 6b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikaitkan dengan Pasal 1 butir 6a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka dapat disimpulkan tugas jaksa adalah:

1. Sebagai penuntut umum yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan pengadilan;
2. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntut umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan

ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan umum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim. Pengertian tindakan lain dalam penjelasan pasal tersebut adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum. Di dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dinyatakan oleh pembuat Undang-Undang bahwa: “dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.” Didalam pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”. Hampir tidak ada literatur yang dapat dipakai sebagai acuan tentang pengertian surat dakwaan. Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

2. Mengacu kepada pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Adapun tentang strategi pembuktian, pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Adapun Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Alat-Alat Bukti Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan merupakan hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negative yaitu terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya apabila alat-alat bukti itu ada ditambah keyakinan hakim sendiri. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **B. Saran**

Surat dakwaan dibuat dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Contoh kasus yang penulis analisis adalah kasus yang penulis kutip dari putusan nomor. 356/Pid/B/2013/PN.Mdo. Penuntut umum di dalam dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 189/Mdo/Epp.2/08/2013 mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Permasalahan yang akan diangkat oleh permasalahan diatas akan dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang beirisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif.

Metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan. Hal itu dikarenakan penuntut umum memiliki keyakinan kuat bahwa pada peristiwa yang terjadi hanya ada satu tindak pidana, namun hasil analisis penulis menunjukkan pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana lain yang ancamannya lebih berat (Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dikarenakan Terdakwa Anthon adalah karyawan dari Korban Yong Ju Sin. Hal itu terlihat dalam mempersiapkan surat dakwaan penuntut umum kurang teliti. Jika didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, seharusnya bukan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh penuntut umum, melainkan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal Itu disebabkan penuntut umum di dalam dakwaannya menguraikan unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang Saran dari penulis ada 2 (dua), Pertama, Penuntut umum seharusnya memperhatikan kesesuaian antara tindakan terdakwa dengan pasal-pasal yang akan didakwakan dalam merumuskan dan memilih bentuk surat dakwaan yang cocok dengan perkara pidana tersebut. Penulis menyarankan penuntut umum menggunakan dakwaan primer-subsider, hal itu dikarenakan penuntut umum memiliki keyakinan kuat bahwa pada peristiwa yang terjadi hanya ada satu tindak pidana, namun hasil analisis menunjukkan pula adanya kemungkinan terjadi tindak pidana lain yang ancamannya lebih berat (Pasal 374

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Kedua, penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan sebaiknya memperhatikan syarat-syarat dakwaan, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, karena terdakwa atau penasehat hukum selalu berusaha mencari kelemahan surat dakwaan guna menuntut pembatalan surat dakwaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Adami Chazawi, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.29.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. h. 167

Djoko Prakoso. Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985. h. 64

Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 1998. h. 117-119

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005. h. 46

Harun M. Husein, Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 94

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta. 1985 h. 24

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2007 h. 1

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1985.



Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2000. h. 273-274

**Peraturan Perundang-Undangan :**

KUHPidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 356/Pid.B/2013/PN.Mdo

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE004/J.A/11/1993

Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

**Lain-lain :**

<http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/.../doc.pdf>

<http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/.../doc.pdf>